



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.JT



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 3273204607810002, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 06 Juli 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada RULIANDI, S.H, M.H., ADY PRAJA, S.H., dan ZAINUL ABIDIN, SH Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM RLE & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan PKP RAYA No. 9C - 9D Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2024, yang telah di daftar dalam register surat Kuas Pengadila Agama Jakarta Timur Nomor 84/K/5/2024/PAJT tanggal 16 Mei 2024 sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Aceh, 02 Januari 1981, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 17 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.JT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada Hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1364/112/X/2019, tertanggal 27 Oktober 2019 ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah dan di ridhoi oleh Allah SWT ;
3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul dan membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami-istri dan bertempat tinggal bersama terakhir di Cipinang Lontar Indah A.1 No.1, RT. 016, RW. 006, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta., dan saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermula dengan keadaan yang rukun dan harmonis, namun pada 05 July 2022 ketentraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan :
 - 4.1. Tergugat Mempunyai sifat yang egois dan tempramen;
 - 4.2. Tergugat suka melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat seperti: (memukul kepala, dan leher Penggugat dicekik);
 - 4.3. Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang Bernama Naila, dan Tergugat mengakuinya;
 - 4.4. Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak- anak dalam jangka waktu yang lama;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.1559/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2023, dimana antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah lagi melakukan hubungan badan selayaknya suami istri sampai dengan saat ini ;

6. Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pada tanggal 23 April 2024 Tergugat menemui Penggugat dan memberikan surat Pernyataan Talak dihadapan orang tua Penggugat;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Pengugat dengan Tergugat, keluarga telah berupaya untuk mendamaikan agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai ini dikabulkan ;

• **Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 :**

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga .

• **Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam :**

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.1559/Pdt.G/2024/PA.JT



antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

10. Bahwa terhadap biaya perkara yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.1559/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3273204607810002, tertanggal 25 November 2020 atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1364/112/X/2019 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur tanggal 27 Oktober 2019 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2;

B. Saksi

1. SAKSI 1 di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dan tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak Juli 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering melihat mereka bertengkar dimana saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa penyebab pertengkarnya karena Tergugat memiliki sifat tempramen serta sering melakukan KDRT seperti memukul kepala dan leher serta mencekik Penggugat, selain itu juga Tergugat memiliki wanita idaman lain;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.1559/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dimana Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak September 2023 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

2. SAKSI 2 di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ... Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Juli 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering melihat mereka bertengkar dimana saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkarnya karena Tergugat memiliki sifat tempramen serta sering melakukan KDRT seperti memukul kepala dan leher serta mencekik Penggugat, selain itu juga Tergugat di duga berselingkuh dengan wanita idaman lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi dimana Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 9 bulan lalu sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.1559/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 126 HIR. gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah gugatan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana terurai dalam posita gugatan Penggugat tersebut di atas;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.1559/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Jakarta Timur dan Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Oktober 2019, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2 keduanya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR jo Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat bersifat tempramental dan melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memukul, mencekik Penggugat selain itu juga Tergugat memiliki wanita idaman lain, sehingga berakibat Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak September 2023 dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dan telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.1559/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Oktober 2019;
- Bahwa sejak Juli 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan karena tergugat bersifat temperamental dan melakukan KDRT seperti memukul bagian kepala leher serta mencekik Penggugat, selain itu juga Tergugat memiliki wanita idaman lain,;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak September 2023 dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan badan selayaknya suami istri;
- Bahwa telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah rumah yang sudah berlangsung sejak September 2023 dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.1559/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Hukum Islam menentukan bahwa menolak mafsadat harus didahulukan dari mengharap kemaslahatan, sesuai dengan kaidah fiqhiyah, sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

artinya: “Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaedah fiqhiyah tersebut, untuk mengakhiri mafsadat yang lebih besar di antara Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai bahwa perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur adalah talak satu *bain suhra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.1559/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 *Dzulhijjah* 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. St. Nadirah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Thamrin A., M.H. dan Drs. H. Ace Mamun, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dan di bantu oleh Budy Setyorini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Nadirah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Muhammad Thamrin A., M.H.
Panitera Pengganti,

Drs. H. Ace Mamun, M.H.

Budy Setyorini, S.H.

Perincian biaya perkara:

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1559/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	248.000,00

(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.1559/Pdt.G/2024/PA.JT